

BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU  
NOMOR : 23 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Belu.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Belu.
7. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala BPKAD Kabupaten Belu.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah DPA PPKD.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.
13. Pemberian pinjaman daerah adalah pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat.

#### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk terlaksananya pengelolaan pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sasaran pemberian pinjaman daerah;
- b. penganggaran;
- c. tata cara pemberian pinjaman daerah;
- d. sanksi;
- e. pengalihan hak; dan
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban.

## BAB III

### SASARAN

### Pasal 5

- (1) Sasaran pemberian pinjaman daerah adalah masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. masyarakat yang memiliki ijin usaha;
  - b. DPRD;
  - c. ASN; dan
  - d. kelompok usaha masyarakat yang berbadan hukum.

## BAB IV

### PENGANGGARAN

### Pasal 6

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah dicantumkan dalam DPA-PPKD.
- (2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat.

- (3) Pemberian Pinjaman Daerah dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (4) Masyarakat yang melakukan pinjaman dikenakan bunga sebesar 15% (lima belas persen) atas total pinjaman yang disetujui oleh Bupati.
- (5) Bunga pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pendapatan asli daerah yang dicatat dalam DPA-PPKD sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## BAB V

### TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat yang akan mengajukan permohonan pinjaman wajib melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
  - a. mengisi formulir permohonan pinjaman
  - b. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir;
  - c. fotokopi kartu keluarga yang telah dilegalisir;
  - d. fotokopi akta perkawinan yang telah dilegalisir bagi yang sudah menikah;
  - e. rekening bank / buku bank pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
  - f. surat persetujuan suami/isteri bagi yang sudah menikah;
  - g. surat persetujuan penerusan pembayaran dari ahli waris;
  - h. sertifikat tanah asli sebagai jaminan;
  - i. pas foto warna suami istri ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - j. pas foto warna ahli waris ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - k. surat keterangan usaha bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf d;
  - l. surat kuasa pemotongan dari penghasilan per bulan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c;

- m. pakta integritas tentang kesanggupan mengembalikan pinjaman daerah.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf f, huruf g, huruf l dan huruf m tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pelaksanaan Pemberian Pinjaman

### Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh masyarakat kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Bupati kepada Kepala BPKAD selaku PPKD untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara verifikasi kelengkapan dokumen administrasi dan uji petik di lapangan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk menjadi pertimbangan persetujuan pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat.

## Bagian Ketiga Penyaluran Pinjaman

### Pasal 9

- (1) Berdasarkan persetujuan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), PPKD menyalurkan pinjaman kepada masyarakat melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Penyaluran pinjaman dari rekening kas umum daerah oleh bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara disalurkan langsung ke rekening bank masyarakat.

## Bagian Keempat Pengembalian Pinjaman

### Pasal 10

- (1) Masyarakat wajib mengangsur pokok pinjaman dan bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sesuai jangka waktu yang ditentukan.
- (2) Pengembalian pinjaman oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf d dilakukan dengan penyetoran ke kas daerah atau dipungut oleh petugas.
- (3) Pengembalian pinjaman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan cara pemotongan langsung atas penghasilan tetap melalui bendahara gaji.

### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Masyarakat diatur dalam perjanjian pinjaman.

## BAB VI

## SANKSI

### Pasal 12

- (1) Masyarakat yang melakukan pinjaman kepada Pemerintah Daerah wajib memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan apabila tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyitaan atas jaminan yang diagunkan dan aset-aset senilai besaran pinjaman.

- (3) Penyitaan atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila peminjam tidak dapat mengembalikan angsuran pinjaman selama 2 (dua) bulan berturut-turut.

## BAB VII PENGALIHAN HAK

### Pasal 13

Apabila peminjam meninggal dunia atau berhalangan tetap sehingga tidak dapat meneruskan pengembalian pinjaman maka pengembalian pinjaman dialihkan kepada ahli waris.

## BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 14

PPKD wajib menyampaikan laporan penyaluran dan pengembalian pinjaman kepada Bupati setiap bulan.

### Pasal 15

Pertanggungjawaban atas pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat meliputi :


- a. permohonan pinjaman dari masyarakat;
- b. persetujuan pemberian pinjaman dari Bupati;
- c. pakta integritas;
- d. perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga (*bila ada*);
- e. bukti transfer uang atas pemberian pinjaman; dan
- f. bukti penyetoran dari peminjam.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 6 Juli 2020

  
BUPATI BELU  
  
WILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 6 Juli 2020

  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU

  
MARSEL MAU META

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2020 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 23 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 JULI 2020

A. FORMULIR PERMOHONAN PINJAMAN

KABUPATEN : BELU  
KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....

IDENTITAS PEMOHON :

1. Nama : .....
2. Tempat/Tgl. Lahir/Usia : .....
3. Alamat : ..... (alamat tempat tinggal)  
Nomor HP : .....  
Kepemilikan Tempat  
Tinggal : .....(rumah pribadi)  
Domisili/Lamanya  
Menetap : .....
4. Status Debitur : Peminjam  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Lamanya Pekerja : .....(di isi jika memang memiliki penghasilan tetap)
5. Nama Instansi/ : .....(di isi jika memang bekerja di dinas/instansi)  
Alamat Instansi : .....(alamat tempat kerja)  
Telp. Instansi : -
6. Nama Suami/ Isteri : .....
7. Nama Ibu Kandung : .....(ibu kandung dari peminjam)
8. Jumlah Tanggungan  
Dalam Keluarga : .....(yang di tanggung oleh peminjam)
9. Jumlah Pinjaman  
Yang Diajukan : Rp. ....(.....).-
10. Jangka Waktu : ..... Tahun ..... Bulan .....(..... Bulan)
11. Untuk Keperluan : .....

12. Memiliki Rekening

Pinjaman : .....

13. Jaminan : .....(senilai besaran pinjaman)

(Atambua), (tanggal, bulan, tahun)

Peminjam,

.....

BUPATI BELU,



WILLYBRODUS LAY

**B. SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ..... (nama suami/istri)  
Pekerjaan/Jabatan : ..... (bila ada)  
No.KTP : .....  
Alamat : .....(alamat tempat tinggal)

Dengan ini saya (suami/istri) menyatakan bahwa saya memberikan persetujuan sepenuhnya kepada suami/istri saya :

Nama : .....(nama peminjam) (suami/istri)  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
No.KTP : .....  
Alamat : .....(alamat tempat tinggal)

Untuk peminjaman uang kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu sebesar Rp.....(dengan huruf) dengan rincian pengembalian pokok sebesar Rp..... (dengan huruf), bunga pinjaman sebesar Rp.....( dengan huruf) selama .... tahun .... Bulan..... terhitung mulai bulan.....tahun.....s/d bulan.....tahun ..... dengan semua ketentuan, dan syarat yang berlaku.

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Atambua), (tanggal, bulan, tahun)

Menyetujui  
Suami/Istri

(.....)

BUPATI BELU,



WILLYBRODUS LAY

D. SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....(nama peminjam)

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....(alamat tempat tinggal)

Dengan ini memberi kuasa kepada Juru Bayar Gaji untuk memotong penghasilan yang saya terima sebesar **Rp.....,-** ( dengan huruf ) dengan perhitungan pokok sebesar **Rp.....,-** ( dengan huruf ) dan bunga pinjaman sebesar **Rp.....,-** ( dengan huruf ) perbulan, guna melunasi pinjaman daerah kepada masyarakat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Belu,terhitung sejak bulan .....tahun..... s/d bulan ..... tahun.....

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Atambua), (tanggal, bulan, tahun)

Yang Memberi Kuasa  
Peminjam

Juru Bayar Gaji

.....

.....

Mengetahui Pimpinan / Pejabat yang ditunjuk,

.....

BUPATI BELU,

  
WILLYBRODUS LAY

C. SURAT PERSETUJUAN PENERUSAN PEMBAYARAN DARI AHLI WARIS

Yang bertandatangan di bawah ini kami sebagai ahli waris dari .....(peminjam) dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa kami menyetujui meneruskan pembayaran pinjaman dan bersedia melunasi seluruh pinjaman dari Bapak/Ibu (peminjam) Kepada Pemerintah Daerah apabila yang bersangkutan meninggal dunia.

Para Ahli waris :

1. Nama : Suami/Istri  
TTL : .....  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan  
Alamat : .....(alamat tempat tinggal)  
Agama : .....  
Status Hubungan : Suami/Istri  
Pekerjaan : .....
2. Nama : Anak  
TTL : .....  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan  
Alamat : .....  
Agama : .....  
Status Hubungan : Anak Kandung, anak angkat yang sah di mata hukum  
Pekerjaan : .....

Demikian surat keterangan dan pernyataan ahli waris ini kami buat dengan sebenarnya diatas kertas bermaterai cukup dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada tekanan maupun paksaan dari siapapun dan apabila dikemudian hari keterangan dan pernyataan kami tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku dan pihak pejabat maupun dinas/instansi pemerintah terlepas dari segala tuntutan dan atau gugatan karena ini merupakan tanggungjawab kami selaku ahli waris, selanjutnya untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Atambua), (tanggal, bulan, tahun)

Peminjam,

Ahli Waris,

Meterai 6000

(.....)

(.....)

BUPATI BELU,

  
WILLYERODUS LAY

E. PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : .....(nama peminjam)

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....(alamat tempat tinggal)

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Terhadap pinjaman daerah ini saya berjanji akan melunasi pokok dan bunga pinjaman tepat waktu setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan pinjaman daerah yang diterima.
3. Apabila diketahui terjadi penyimpangan dalam hal penggunaannya dikemudian hari yang berdampak pada kerugian daerah maka saya bersedia mengganti dan menyetor kembali kerugian tersebut serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekwensinya


Demikian surat pernyataan ini saya buat diatas materai 6000.

Disetujui oleh.  
(Atambua),(tanggal,bulan,tahun )  
Pembuat Pernyataan,

Meterai 6000

(.....)

BUPATI BELU,



WILLYBRODUS LAY